



PENETAPAN

Nomor 1232/Pdt.G/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Agus Supardi bin Semo, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 03 Agustus 1958, Agama Islam, pekerjaan usaha Bengkel, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gunung Sari, Gang Manggarai, Rt 36, No. 09, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda; sebagai Pemohon;

melawan

Hermin Rohim binti Slamet Raharjo, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 Agustus 1958, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Niaga (samping Jembatan Kalikamit), Rt 19, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 28 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1232/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 28 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 1232/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari tanggal 25 November 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0333/15/XI/2017, tanggal 25 November 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon Bertempat tinggal di rumah Kediaman Termohon di Jalan Niaga, Kota Samarinda selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja seJak Desember tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain dikarenakan Termohon Memiliki Sifat Tempramental, seperti permasalahan Pemohon memberikan sertifikat untuk anak bawaan Pemohon, Termohon apabila ada permasalahan dalam rumah tangga Termohon marah-marah dan tidak segan-segan untuk menyakiti Pemohon dengan menampar Pemohon di bagian muka, sebagai kepala keluarga Pemohon tidak di hargai oleh Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Januari tahun 2019 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman Termohon, sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 1232/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon pernah mengajukan perkara ini di pengadilan agama Samarinda dengan nomor perkara 1510/Pdt.G/2018/PA.Smd, perkara tersebut tidak dilanjutkan;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Agus Supardi Bin Semo**) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon (**Hermin Rohim Binti Slamet Raharjo**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan ternyata berhasil.

Bahwa Pemohon secara tegas dengan lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1232/Pdt.G/2020/PA.Smd. tanggal 28 Juli 2020 2020.

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 1232/Pdt.G/2020/PA.Smd



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya maka pemeriksaan perkara ini telah selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon tersebut sebelum adanya jawaban dari Termohon maka untuk dapat dikabulkannya permohonan tersebut tidak memerlukan adanya persetujuan dari pihak Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim bersepakat dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1232/Pdt.G/2020 /PA.Smd dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 1232/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan dan PNPB panggilan pertama	Rp	205.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	301.000,00

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 1232/Pdt.G/2020/PA.Smd